KESEPAKATAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2014 PADA RAPAT KERJA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

Tarakan,6 - 7 Februari 2013

BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

- 14 kab/kota telah menyetujui sharing program prioritas provinsi bidang Pemerintahan dan Aparatur yang telah dituangkan di dalam Matrik Rencana Program Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2014.
- 2. Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk 3 Kabupaten (Malinau, Nunukan, Kubar);
 - Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (Program Wajar 12 Tahun).
 - Penyediaan Tenaga Medis/Kesehatan (Program Pembinaan dan Pengemb.
 Aparatur)
 - Sarana dan Prasarana Telekomunikasi (Program Pembangunan Sarana Telekomunikasi)
 - Terbukanya isolasi wilayah perbatasan (Program Pembnagunan jalan dan jembatan)
 - Peningkatan sarana dan prasarana transportasi udara di kawasan perbatasan (Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan).
 - Usulan dari 3 Kabupaten perbatasan ditambah dengan subsidi ongkos angkut (SOA).
- 3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ditujukan untuk percepatan pencapaian target,
 - Kualitas Pelayanan Publik (Program Peningkatan Pelayanan Publik)
 - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 15 Bidang.
 - Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah), (Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur), (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur)
- 4. Untuk mengatasi Blank Spot di wilayah perbatasan maka Kab Malinau, Nunukan dan Kubar mengusulkan bantuan keuangan untuk pembangunan Tower.

- 5. Di Tahun 2013 Kota Samarinda dan Kab. Kukar telah ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kab/Kota.(Alokasi anggaran masing-masing Kab/Kota)
- 6. Kab/Kota yang tidak ditetapkan menjadi pilot project agat menyusun pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kab/ Kota tahun 2014 (Alokasi anggaran masing-masing Kab/Kota)
- 7. PTSP agar dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Kab/Kota di wilayah Perbatasan menyiapkan tenaga Medis/kesehatan dan guru melalui BKD Kab/Kota.